



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joko Triono Bin Boimin;**
2. Tempat lahir : Kertosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /17 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat nomor: Sp.Kap/20/III/2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 dan di tahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 26 Maret 2024, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO TRIONO Bin BOIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO TRIONO Bin BOIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel; dan
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan no. rekening 5808-01-034808-50-8; dan
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI an. JOKO TRIONO dengan no. rekening 5808-01-034808-50-8.
Dikembalikan kepada Terdakwa JOKO TRIONO Bin BOIMIN.Alat bukti surat berupa:
 - 6 (enam) lembar print-out rekening koran bank BRI an. JOKO TRIONO dengan nomor rekening 5808-01-034808-50-8.Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kla



4. Menetapkan agar Terdakwa JOKO TRIONO Bin BOIMIN membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukumannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** bertemu dengan NANANG (DPO) di dekat rumah Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, yangmana NANANG (DPO) sudah mengetahui berdasarkan cerita dari Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** bahwa Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** memiliki akun judi *online*, lalu NANANG (DPO) menyerahkan 1 (Satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor togel dan uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian ada seorang lainnya yang tidak diketahui identitasnya juga menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** untuk memasangkan



togel di akun judi *online* milik Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**, selanjutnya Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** kembali ke rumahnya untuk memasukkan nomor togel tersebut ke akun Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**;

- Bahwa Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** setiap kali memasukkan nomor togel menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, dengan cara membuka akun judi *online* "Rajabandot" dengan nama akun SURYANTI01 milik Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**, lalu melakukan deposit dengan memilih melalui bank BRI dengan nomor rekening 580801034808508 atas nama JOKO TRIONO, kemudian mengirim uang sesuai dengan nominal yang dipasang, lalu memasukkan nomor togel di akun judi *online* tersebut, kemudian Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** menunggu hingga pukul 23.00 WIB apabila nomor yang dipasangkan keluar maka hasil berupa uang akan masuk ke akun judi *online* milik Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**, dan perbuatan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** tersebut tidak berizin;
- Bahwa setelah uang hasil keuntungan memasang nomor togel tersebut masuk, Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** memindahkan uang tersebut ke rekening BRI dengan nomor rekening 580801034808508 milik Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**, dan setelah uang berhasil dicairkan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** melakukan pemotongan 25% sebagai keuntungan pribadinya sementara sisanya diserahkan kepada NANANG (DPO) dan seorang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut yang memasang nomor togel kepada Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**, sebagai hasil keuntungan bermain judi *online*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** tersebut sudah dilakukan sejak bulan Januari 2024 dan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** untuk mendapatkan keuntungan tersebut hanya mengandalkan pada peruntungan belaka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi SUPARDAL Bin AFDI SUMANDI dan Saksi VIEA GERRIE MP Bin SARDI (Alm) berdasarkan informasi dari masyarakat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, lalu menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 69.000,- (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel di dalam kantong celana Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel di atas meja rumah pelaku, 1 (Satu) buah buku rekapan nomor togel di lemari TV, dan 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru, kemudian Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tanjung Bintang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** bertemu dengan NANANG (DPO) di dekat rumah Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, yangmana NANANG (DPO) telah mengetahui berdasarkan cerita dari Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** bahwa Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** memiliki akun judi *online*, kemudian NANANG (DPO) menyerahkan 1 (Satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor togel dan uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) lalu ada seorang lainnya yang tidak diketahui identitasnya juga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kla



menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian meminta Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** untuk memasang togel di akun judi *online* milik Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**, selanjutnya Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** kembali ke rumahnya untuk memasukkan nomor togel tersebut ke akun Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**;

- Bahwa Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** setiap kali memasukkan nomor togel menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, dengan cara membuka akun judi *online* "Rajabandot" dengan nama akun SURYANTI01 milik Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**, kemudian melakukan deposit dengan memilih melalui bank BRI dengan nomor rekening 580801034808508 atas nama JOKO TRIONO, lalu mengirim uang sesuai dengan nominal yang dipasang, kemudian memasukkan nomor togel di akun judi *online* tersebut, lalu Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** menunggu hingga pukul 23.00 WIB apabila nomor yang dipasangkan keluar maka hasil berupa uang akan masuk ke akun judi *online* milik Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**, dan perbuatan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** tersebut tidak berizin;
- Bahwa setelah uang hasil keuntungan memasang nomor togel tersebut masuk, Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** memindahkan uang tersebut ke rekening BRI dengan nomor rekening 580801034808508 milik Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**, lalu setelah uang berhasil dicairkan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** melakukan pemotongan 25% sebagai keuntungan pribadinya sedangkan sisanya diserahkan kepada NANANG (DPO) dan seorang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut yang memasang nomor togel kepada Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN**, sebagai hasil keuntungan bermain judi *online*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** tersebut sudah dilakukan sejak bulan Januari 2024 dan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** untuk mendapatkan keuntungan tersebut hanya mengandalkan pada peruntungan belaka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi SUPARDAL Bin AFDI SUMANDI dan Saksi VIEA GERRIE MP Bin



SARDI (Alm) berdasarkan informasi dari masyarakat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** di rumahnya di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 69.000,- (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel di dalam kantong celana Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel di atas meja rumah pelaku, 1 (Satu) buah buku rekapan nomor togel di lemari TV, dan 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru, kemudian Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tanjung Bintang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin BOIMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARDAL Bin AFDI SUMANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 20.15 WIB di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan menawarkan kepada khlayak umum untuk memasang nomor togel secara tanpa izin;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Viea Gerrie Maula Pradie Bin Sardi (Alm), dan Saksi Endie Briades Bin Rachmat Permana sedang berpatroli rutin guna mengantisipasi tindak pidana pencurian, kemudian Saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang yang biasa menawarkan untuk memasang nomor toto gelap (togel) secara *online* yang beralamat di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang lain menuju lokasi yang di maksud dan sekitar jam 20.15 WIB Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penggerebekan di tempat



yang dimaksud serta menemukan Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) satu lembar sobekan kertas bertuliskan nomor togel di dalam kantong celana sebelah kanan yang di pakai oleh Terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berikut satu lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel diatas meja rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rekapan nomor togel dan 1 (satu) unit handphone merk *Vivo* warna biru, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun II Desa Kertosari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, hendak memasang nomor togel melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa permainan togel (toto gelap) secara online dilakuakn dengan cara Terdakwa mendapat titipan pemasangan dari orang lain dengan rincian untuk 2 (dua) angka pemasangan di kali 1 atau pemasangan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), jika nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pemasangan di kali 1 atau pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk 4 (empat) angka pemasangan di kali 1 atau pemasangan Rp.1.000,- (seribu) rupiah, jika nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel tersebut melalui situs online yang bernama "*RAJABANDOT*" melalui handpone android merk *Vivo* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang nomor togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia sudah sejak bulan Januari 2024 menjual atau menerima titipan pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan atau hanya mengandalkan pada peruntungan belaka;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu)



unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel adalah seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi lainnya di rumah Terdakwa dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Viea Gerrie Maula Pradie Bin Sardi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 20.15 WIB di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan menawarkan kepada khlayak umum untuk memasang nomor togel secara tanpa izin;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sedang berpatroli rutin guna mengantisipasi tindak pidana pencurian, kemudian Saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang yang biasa menawarka untuk memasang nomor toto gelap (togel) secara *online* yang beralamat di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang lain menuju lokasi yang di maksud dan sekitar jam 20.15 WIB Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penggerebekan di tempat yang dimaksud serta menemukan Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) satu lembar sobekan kertas bertuliskan nomor togel di dalam kantong celana sebelah kanan yang di pakai oleh Terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berikut satu lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel diatas meja rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rekapan nomor togel dan 1 (satu) unit handphone merk *Vivo* warna biru, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun II Desa Kertosari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, hendak memasang nomor togel melalui *handphone* milik Terdakwa;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa permainan togel (toto gelap) secara online dilakuakn dengan cara Terdakwa mendapat titipan pemasangan dari orang lain dengan rincian untuk 2 (dua) angka pemasangan di kali 1 atau pemasangan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), jika nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pemasangan di kali 1 atau pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk 4 (empat) angka pemasangan di kali 1 atau pemasangan Rp.1.000,- (seribu) rupiah, jika nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel tersebut melalui situs online yang bernama "RAJABANDOT" melalui handpone android merk Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang nomor togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia sudah sejak bulan Januari 2024 menjual atau menerima titipan pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel adalah seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi lainnya di rumah Terdakwa dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

3. Saksi **ENDIE BRIADES Bin RACHMAT PERMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 20.15 WIB di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan menawarkan kepada khlayak umum untuk memasang nomor togel secara tanpa izin;



- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sedang berpatroli rutin guna mengantisipasi tindak pidana pencurian, kemudian Saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang yang biasa menawarkan untuk memasang nomor toto gelap (togel) secara *online* yang beralamat di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang lain menuju lokasi yang di maksud dan sekitar jam 20.15 WIB Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penggerebekan di tempat yang dimaksud serta menemukan Terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) satu lembar sobekan kertas bertuliskan nomor togel di dalam kantong celana sebelah kanan yang di pakai oleh Terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berikut satu lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel diatas meja rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rekapan nomor togel dan 1 (satu) unit handphone merk *Vivo* warna biru, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun II Desa Kertosari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, hendak memasang nomor togel melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa permainan togel (toto gelap) secara online dilakuakn dengan cara Terdakwa mendapat titipan pemasangan dari orang lain dengan rincian untuk 2 (dua) angka pemasangan di kali 1 atau pemasangan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), jika nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pemasangan di kali 1 atau pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk 4 (empat) angka pemasangan di kali 1 atau pemasangan Rp.1.000,- (seribu) rupiah, jika nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel tersebut melalui situs online yang bernama "RAJABANDOT" melalui handpone android merk *Vivo* milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang nomor togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan atau hanya mengandalkan pada peruntungan belaka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel adalah seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi lainnya di rumah Terdakwa dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

4. Saksi **Suyanti Binti Suroso**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal saudara Sdr. Nanang (DPO), yang Saksi tahu Sdr. Nanang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Nanang (DPO) sering menitipkan uang kepada Terdakwa untuk dipasang togel, namun Sdr. Nanang (DPO) memang sering datang ke rumah untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel adalah seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nanang (DPO) di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu Sdr. Nanang (DPO) menitip untuk dipasang nomor togel kepada



Terdakwa secara *online*, lalu Sdr. Nanang (DPO) menyerahkan 1 (Satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor togel dan uang sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kemudian ada seorang lainnya yang tidak diketahui identitasnya juga menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk memasang nomor togel secara *online* di akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya untuk memasang nomor togel tersebut ke akun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa setiap kali memasukkan nomor togel menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dengan cara membuka akun judi *online* pada "Rajabandot" dengan nama akun SURYANTI01 milik Terdakwa, lalu melakukan deposit dengan memilih melalui bank BRI dengan nomor rekening 580801034808508 atas nama JOKO TRIONO (Terdakwa), kemudian mengirim uang sesuai dengan nominal yang dipasang, lalu memasukkan nomor togel di akun judi *online* tersebut, kemudian Terdakwa menunggu hingga pukul 23.00 WIB apabila nomor yang dipasangkan keluar maka hasil berupa uang akan masuk ke akun judi *online* milik Terdakwa;
- Bahwa setelah uang hasil keuntungan memasang nomor togel tersebut masuk, Terdakwa memindahkan uang tersebut ke rekening BRI dengan nomor rekening 580801034808508 milik Terdakwa, dan setelah uang berhasil dicairkan Terdakwa melakukan pemotongan 25% sebagai keuntungan pribadinya sementara sisanya diserahkan kepada pememangnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sejak bulan Januari 2024 dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi SUPARDAL Bin AFDI SUMANDI dan Saksi VIEA GERRIE MP Bin SARDI (Alm) berdasarkan informasi dari masyarakat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, lalu menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 69.000,- (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor



togel di atas meja rumah pelaku, 1 (Satu) buah buku rekapan nomor togel di lemari TV, dan 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tanjung Bintang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang nomor togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan atau hanya mengandalkan pada peruntungan belaka

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan no. rekening 5808-01-034808-50-8; dan
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI an. JOKO TRIONO dengan no. rekening 5808-01-034808-50-8.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar print-out rekening koran bank BRI an. JOKO TRIONO dengan nomor rekening 5808-01-034808-50-8.

Yang mana barang bukti dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nanang (DPO) di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu Sdr. Nanang (DPO) menitip untuk dipasangkan nomor togel kepada Terdakwa secara *online*, lalu Sdr. Nanang (DPO) menyerahkan 1 (Satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor togel dan uang sebesar



Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kemudian ada seorang lainnya yang tidak diketahui identitasnya juga menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk memasang nomor togel secara *online* di akun milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya untuk memasang nomor togel tersebut ke akun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa setiap kali memasukkan nomor togel menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dengan cara membuka akun judi *online* pada "Rajabandot" dengan nama akun SURYANTI01 milik Terdakwa, lalu melakukan deposit dengan memilih melalui bank BRI dengan nomor rekening 580801034808508 atas nama JOKO TRIONO (Terdakwa), kemudian mengirim uang sesuai dengan nominal yang dipasang, lalu memasukkan nomor togel di akun judi *online* tersebut, kemudian Terdakwa menunggu hingga pukul 23.00 WIB apabila nomor yang dipasangkan keluar maka hasil berupa uang akan masuk ke akun judi *online* milik Terdakwa;
- Bahwa setelah uang hasil keuntungan memasang nomor togel tersebut masuk, Terdakwa memindahkan uang tersebut ke rekening BRI dengan nomor rekening 580801034808508 milik Terdakwa, dan setelah uang berhasil dicairkan Terdakwa melakukan pemotongan 25% sebagai keuntungan pribadinya sementara sisanya diserahkan kepada pememangnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sejak bulan Januari 2024 dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi SUPARDAL Bin AFDI SUMANDI dan Saksi VIEA GERRIE MP Bin SARDI (Alm) berdasarkan informasi dari masyarakat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, lalu menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 69.000,- (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel di atas meja rumah pelaku, 1 (Satu) buah buku rekapan nomor togel di lemari TV, dan 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru,



kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tanjung Bintang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang nomor togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan atau hanya mengandalkan pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Joko Triono Bin Boimin** telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Para Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan komentar terhadap Pasal ini mengenai yang biasa disebut sebagai hazardspel ialah seperti permainan dadu, selikuran, jemeh, roulette, bakarat, kemping keles, keplek, tombola. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Namun tidak termasuk hazardspel seperti domino, bridge, ceki, yang biasa digunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. NANANG (DPO) di dekat rumah Terdakwa di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana NANANG (DPO) sudah mengetahui berdasarkan cerita dari Terdakwa jika Terdakwa memiliki akun judi *online*, lalu NANANG (DPO) menyerahkan 1 (Satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor togel dan uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian ada seorang lainnya yang tidak diketahui identitasnya juga menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk memasang togel di akun judi *online* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya untuk memasukkan nomor togel tersebut ke akun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap kali memasukkan nomor togel menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, dengan cara membuka akun judi *online* "Rajabandot" dengan nama akun SURYANTI01 milik Terdakwa, lalu melakukan deposit dengan memilih melalui bank BRI dengan nomor rekening 580801034808508 atas nama JOKO TRIONO, kemudian mengirim uang sesuai dengan nominal yang dipasang, lalu memasukkan nomor togel di akun judi *online* tersebut, kemudian Terdakwa menunggu hingga pukul 23.00 WIB apabila nomor yang dipasangkan keluar maka hasil berupa uang akan masuk ke akun judi *online* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah uang hasil keuntungan memasang nomor togel tersebut masuk, Terdakwa memindahkan uang tersebut ke rekening BRI dengan nomor rekening 580801034808508 milik Terdakwa, dan setelah uang berhasil dicairkan Terdakwa melakukan pemotongan 25% sebagai keuntungan pribadinya sementara sisanya diserahkan kepada pemasang yang menang sebagai hasil keuntungan bermain judi togel secara *online*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sejak bulan Januari 2024 dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi SUPARDAL Bin AFDI SUMANDI dan Saksi VIEA GERRIE MP Bin SARDI (Alm) berdasarkan informasi dari masyarakat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun II Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, lalu menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 69.000,- (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) berikut 1 (Satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel di atas meja rumah pelaku, 1 (Satu) buah buku rekapan nomor togel di lemari TV, dan 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tanjung Bintang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menjual atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang nomor togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Permainan togel diketahui merupakan permainan yang bersifat untung-untungan atau hanya mengandalkan pada peruntungan belaka;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan main judi togel;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, Uang tunai sebesar Rp 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk *Vivo* warna biru yang disita dari Terdakwa, oleh karena diketahui jika barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah buku rekaman nomor togel dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel, oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka akan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan no. rekening 5808-01-034808-50-8 dan 1 (satu) buah buku rekening bank BRI an. JOKO TRIONO dengan no. rekening 5808-01-034808-50-8 yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut minim kaitannya dengan tindak pidana ini maka akan dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar print-out rekening koran bank BRI an. JOKO TRIONO dengan nomor rekening 5808-01-034808-50-8 yang hanya berupa fotocopi akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah guna memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Triono Bin Boimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel; dan
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan no. rekening 5808-01-034808-50-8; dan
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI an. JOKO TRIONO dengan no. rekening 5808-01-034808-50-8.
Dikembalikan kepada Terdakwa JOKO TRIONO Bin BOIMIN.
 - 6 (enam) lembar print-out rekening koran bank BRI an. JOKO TRIONO dengan nomor rekening 5808-01-034808-50-8;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Richard Christopher Manurung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

TTD.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Fardanawansyah, S.H., M.H.